



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 97/KEP/BSN/4/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8293:2017 SPESIFIKASI
CAT PLASTIS DINGIN (*COLD PLASTICS*) UNTUK MARKA JALAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Nasional Indonesia 8293:2017 Spesifikasi cat plastis dingin (*cold plastics*) untuk marka jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Kepala Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian, Nomor 127/BPPI.5/2/2017 tanggal 20 Februari 2017, perihal Penetapan SNI KT 87-01 Industri Cat dan Warna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8293:2017 SPESIFIKASI CAT PLASTIS DINGIN (*COLD PLASTICS*) UNTUK MARKA JALAN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8293:2017 Spesifikasi cat plastis dingin (*cold plastics*) untuk marka jalan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2017







KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LEMBAR KENDALI KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG
PENETAPAN STANDAR NASIONAL 8293:2017 SPESIFIKASI CAT PLASTIS
DINGIN (*COLD PLASTICS*) UNTUK MARKA JALAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Kolom Kendali			
Persetujuan	Paraf	Tanggal	Keterangan
Pembuat Konsep		22/3-2017	OK
Diperiksa Karo/Kapus Pengusul		22/3 2017	
Disetujui Deputi Pengusul		23/3	
Disetujui Karo HOH		24/3	
Disetujui Sestama		29/3	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8293:2017 Spesifikasi cat plastis dingin (*cold plastics*) untuk marka jalan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA